BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT

Jalan A. Yani,Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari
Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan 70814
Telepon : 0813-5041-0003
Laman : tanahlaut.bawaslu.go.id
Email : bawaslu.tala@gmail.com

Pelaihari, 5 Februari 2023

Nomor : 022/PM.00.02/K.KS-10/2/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu)
Perihal : **Instruksi Pengawasan Verifikasi Faktual Dukungan Bakal Calon Anggota DPD**

Kepada Yth.
Panwaslu Kecamatan dan PKD Se-Kabupaten Tanah Laut
Di-
Tempat

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
7. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 tentang Pedoman Pelaksanan Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual Serta Penetapan Pada Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

B. ISI INSTRUKSI

Dalam rangka optimalisasi dalam pengawasan verifikasi faktual Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024, maka Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa dapat mempedomani tentang standar tata laksana pengawasan verifikasi faktual pada tahapan pencalonan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daeran pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana yang tercantum pada dasar hukum surat ini.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, agar pelaksanaan pengawasan verifikasi faktual Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 terlaksana secara optimal, maka Bawaslu Kabupaten Tanah Laut perlu mengeluarkan instruksi kepada Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Tanah Laut, yaitu:

1. Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Tanah Laut agar dapat melakukan koordinasi dengan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) tentang mekanisme yang ditempuh dalam hal pelaksanaan sub tahapan verifikasi faktual bakal calon anggota DPD;
2. Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Tanah Laut agar dapat meyusun rencana pengawasan sub tahapan verifikasi faktual bakal calon anggota DPD;
3. Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Tanah Laut agar melaksanakan pengawasan langsung dan pembinaan kepada jajaran Panwaslu Kelurahan/Desa terhadap pengawasan sub tahapan verifikasi faktual bakal calon anggota DPD;
4. Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Tanah Laut Wajib mengisi alat kerja pengawasan (AKP) dan Form-A hasil pengawasan dan dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Tanah Laut;
5. Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Tanah Laut Wajib melaporkan terhadap potensi pelanggaran dan potensi sengketa proses pada sub tahapan verifikasi faktual bakal calon anggota DPD kepada Bawaslu Kabupaten Tanah Laut.

   Selanjutnya Panwaslu Kelurahan/Desa Se-Kabupaten Tanah Laut agar dapat:

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Tanah Laut

1. Melakukan koordinasi dengan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang mekanisme yang ditempuh dalam hal pelaksanaan sub tahapan verifikasi faktual bakal calon anggota DPD;
2. Panwaslu Kelurahan/Desa Se-Kabupaten Tanah Laut agar dapat melaksanakan pengawasan sub tahapan verifikasi faktual bakal calon anggota DPD;
3. Agar Panwaslu Kelurahan/Desa selalu berkoordinasi dengan Panwaslu Kecamatan terkait metode pengawasan, potensi pelanggaran pada sub tahapan verifikasi faktual syarat dukungan minimal bakal calon anggota DPD;
6. Panwaslu Kelurahan/Desa Wajib mengisi alat kerja pengawasan (AKP) dan Form-A hasil pengawasan langsung serta dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Tanah Laut melalui Panwaslu Kecamatan masing-masing;
7. Panwaslu Kelurahan/Desa agar mendokumentasikan dan mencatat hasil pengawasan terhadap lembar kendali verifikasi faktual yang memuat nama Bacalon DPD, nama pendukung, NIK/Alamat (identitas), pekerjaan, mekanisme verifikasi faktual: (tatap muka, video call, rekaman Video, tidak dapat ditemui/tidak hadir, status (MS,TMS) atau tidak mendukung).

Demikian surat instruksi ini disampaikan dan untuk dapat dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ketua,

Gunawan Rahayu

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimanatan Selatan
2. Arsip

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Tanah Laut

1. Melakukan koordinasi dengan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang mekanisme yang ditempuh dalam hal pelaksanaan sub tahapan verifikasi faktual bakal calon anggota DPD;
2. Panwaslu Kelurahan/Desa Se-Kabupaten Tanah Laut agar dapat melaksanakan pengawasan sub tahapan verifikasi faktual bakal calon anggota DPD;
3. Agar Panwaslu Kelurahan/Desa selalu berkoordinasi dengan Panwaslu Kecamatan terkait metode pengawasan, potensi pelanggaran pada sub tahapan verifikasi faktual syarat dukungan minimal bakal calon anggota DPD;
6. Panwaslu Kelurahan/Desa Wajib mengisi alat kerja pengawasan (AKP) dan Form-A hasil pengawasan langsung serta dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Tanah Laut melalui Panwaslu Kecamatan masing-masing;
7. Panwaslu Kelurahan/Desa agar mendokumentasikan dan mencatat hasil pengawasan terhadap lembar kendali verifikasi faktual yang memuat nama Bacalon DPD, nama pendukung, NIK/Alamat (identitas), pekerjaan, mekanisme verifikasi faktual: (tatap muka, video call, rekaman Video, tidak dapat ditemui/tidak hadir, status (MS,TMS) atau tidak mendukung).

Demikian surat instruksi ini disampaikan dan untuk dapat dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ketua,

Gunawan Rahayu

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimanatan Selatan
2. Arsip

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Tanah Laut